



TUGAS DAN WEWENANG DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA KUPANG DALAM UPAYA PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA TINGKAT PELAJAR

Robertus Loimalitna*, Lita Tyesta, Retno Saraswati
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : robertus_loimalitna@yahoo.co.id

Abstrak

Pokok permasalahan dalam penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui tugas dan wewenang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Kupang dalam upaya peningkatan prestasi olahraga tingkat pelajar serta hambatan yang dihadapi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dalam upaya peningkatan prestasi olahraga tingkat pelajar. Tugas dan wewenang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Kupang dalam Upaya Peningkatan Prestasi Olahraga Tingkat Pelajar dengan adalah adanya saling koordinasi antar bidang dalam Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Kupang. Kedua, dalam meningkatkan prestasi olahraga tingkat pelajar yaitu dengan cara menjalankan tujuan dan sasaran strategis yang telah dibuat. Terdapat hambatan yang dihadapi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Kupang yaitu Belum tersedianya fasilitas untuk kegiatan keolahragaan yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah, kurangnya sumber daya manusia untuk pelatih dan dana untuk pembinaan atlet, serta sinergitas pembangunan keolahragaan belum berjalan optimal.

Kata kunci : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, prestasi olahraga, pelajar

Abstract

The main problem in the writing of this law is to determine the duties and authority of the Department of Education, Youth and Sports Kupang in an effort to increase the level of student performance in sports and barriers facing the Department of Education, Youth and Sports in order to increase the level of student performance in sports. Duties and authority of the Department of Education, Youth and Sports Kupang in Improving Student Achievement Level Sports with is their mutual coordination in the field between the Department of Education, Youth and Sports Kupang. Second, in improving sports performance levels of students by running strategic goals and objectives that have been made. There are obstacles facing the Department of Education, Youth and Sports Kupang City Unavailability of sports facilities for the activity prepared by local governments, lack of human resources for coach and funds for coaching athletes, as well as sports development synergy not run optimally.

Keywords : Education, Youth and Sports, sports achievement, student

I. PENDAHULUAN

Olahraga sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat dan juga sebagai pemersatu dunia karena olahraga bersifat universal. Dengan olahraga, belahan dunia

dapat saling mengerti dan dapat menjalankan tujuan bersama sebagai makhluk sosial. Bahkan melalui olahraga dapat dilakukan *national character building* seluruh manusia di dunia, sehingga olahraga menjadi sarana strategis untuk membangun kepercayaan diri, identitas bangsa,

dan kebanggaan, itu dapat dilihat dari banyaknya kejuaraan yang dipertandingkan. Sekarang ini suatu negara sudah membentuk suatu kementerian khusus mengurus perkembangan olahraga dalam negeri. Tidak jauh berbeda dengan negara kita dengan membentuk kementerian bidang olahraga, Menteri Negara Urusan Pemuda dan Olahraga dan pada tingkat daerah juga terbentuk Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) dengan tugas pokok antara lain melaksanakan dan mengkoordinasikan pembangunan olahraga. Di Kupang sendiri Dinas Pemuda dan Olahraga masih bergabung dengan Dinas Pendidikan menjadi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dinas PPO), sehingga prestasi itu belum bisa diwujudkan karena beberapa kendala seperti lebih memprioritaskan Pendidikan di bandingkan Olahraga, dari segi kurangnya pelatih profesional, dan pembinaan yang dilakukan cenderung hanya ketika adanya *event* yang akan dilakukan. Undang – Undang Keolahragaan Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dalam Pasal 11 menyebutkan : pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan keolahragaan bagi setiap Warga Negara tanpa diskriminasi. Bertolak dari latar di atas kemudian keinginan penulis untuk mengolaborasi lebih

jauh mengenai pemberdayaan masyarakat terutama dalam pengembangan potensi dan prestasi keolahragaan di Kota Kupang bagi pelajar. Dengan mengangkat judul penelitian ' Tugas dan Wewenang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Kupang dalam Upaya Peningkatan Prestasi Olahraga Tingkat Pelajar.'

Merujuk dari beberapa pernyataan dalam bidang olahraga, maka dalam penelitian ini yang menjadi rumusan masalah yang akan di teliti adalah:

1. Bagaimana Tugas dan wewenang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Kupang dalam upaya peningkatan prestasi di bidang olahraga tingkat pelajar?
2. Apa kendala – kendala yang dihadapi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dalam upaya peningkatan prestasi bidang olahraga tingkat pelajar di Kota Kupang dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut?

II. METODE

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, Dalam pendekatan yuridis normatif, penelitian dilakukan dengan mengkaji data sekunder yang terkait dengan objek penelitian. Data sekunder tersebut berupa peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang terkait, yang kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang akan diteliti dan mengkaji tugas dan

wewenang dinas pendidikan, pemuda dan olahraga kota Kupang dalam upaya peningkatan prestasi tingkat pelajar kota Kupang.

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah berupa penelitian deskriptif analitis. Deskriptif ini terbatas pada saat mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana yang bersifat sekedar untuk mengungkapkan fakta. Hasil penelitian ini lebih ditekankan pada memberikan gambaran obyektif tentang keadaan yang sebenarnya dari obyek yang diteliti.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tugas dan wewenang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Kupang dalam upaya peningkatan prestasi di bidang olahraga tingkat pelajar

1. Gambaran umum penyelenggaraan olahraga kaitannya dengan otonomi daerah

Perubahan masa pemerintahan dari Orde Baru menjadi Reformasi mempengaruhi penyelenggaraan pemerintah di Indonesia. Urusan pemerintahan tidak sepenuhnya lagi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Hal ini disebabkan karena kurang efektif dan efisiennya pengawasan atas kinerja penyelenggara pemerintahan di daerah. Luasnya wilayah Indonesia menjadi salah satu faktor

lahirnya otonomi daerah. Daerah yang dekat dengan Pemerintah Pusat akan semakin maju sedangkan daerah yang berada di pedalaman akan tetap tertinggal karena jauh dari jangkauan Pemerintah Pusat.

Ketertinggalan dan kurangnya perhatian Pemerintah Pusat terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah mendorong masyarakat memperjuangkan lahirnya otonomi daerah. Daerah ingin mandiri dengan potensi daerah yang dimilikinya. Daerah menginginkan diberi kewenangan untuk mengurus urusan pemerintahan di daerahnya masing-masing.

Diterapkannya otonomi daerah di Indonesia, memberi keleluasaan kepada daerah untuk mandiri mengurus urusan pemerintahan di daerahnya. Pemerintah Pusat memberikan beberapa kewenangan yang menjadi wewenang Pemerintah Daerah agar dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Walaupun demikian pelaksanaan kewenangan yang diberikan tersebut tidak boleh bertentangan dengan Pemerintahan Pusat. Penyerahan wewenang kepada Pemerintah Daerah juga harus tetap pada

batasan-batasan yang dapat dipertanggung jawabkan daerah tersebut. Luasnya otonomi daerah tanpa kontrol dari Pemerintah Pusat dapat mengakibatkan disintegrasi dan tindakan sewenang-wenang oleh Pemerintah Daerah dalam mengambil suatu keputusan dan kebijakan terhadap daerahnya.

Dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar salah satu kewenangan Pemerintahan Daerah adalah bidang kepemudaan dan olahraga. Perubahan sistem sentralisasi menjadi sistem desentralisasi mengakibatkan daerah memiliki kewenangan atas kegiatan keolahragaan di daerahnya tetapi tetap berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat. Dalam kegiatan olahraga pada sistem sentralisasi dianggap kurang berhasil karena akan menghasilkan sumber daya manusia yang kurang kreatif dan berkualitas. Pada desentralisasi kegiatan olahraga diharapkan sumber daya manusia yang dihasilkan semakin berkualitas dan lebih kreatif.

Desentralisasi memberi kesempatan untuk Pemerintah Daerah meningkatkan prestasi olahraga di daerahnya. Pemerintah Daerah berhak

mengelola, memantau dan mengendalikan penyelenggaraan olahraga sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap masyarakat. Oleh karenanya Pemerintah Daerah harus mempersiapkan dana untuk menyelenggarakan kegiatan olahraga, mendayagunakan dan mengembangkan atlet, pelatih, tanah, gedung atau sarana dan prasarana lainnya serta pemeliharaan yang ditujukan pada setiap cabang olahraga yang ada di daerah.

2. Gambaran Umum Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Kupang

Dinas merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dinas dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai:

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya, dan

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pembentukan Dinas Daerah dilakukan oleh setiap daerah sebagai dampak dari adanya penyerahan sebagian urusan pemerintahan yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Dinas Daerah Kabupaten/ Kota merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten/ Kota dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/ Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Daerah Kabupaten/ Kota mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi.

Pada Dinas Daerah Kabupaten/Kota dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah (UPTD) Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan

Dalam rangka mewujudkan sistem pembangunan nasional yang terarah dan terpadu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang sebagai lembaga legislatif telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Kota Kupang tahun 2007 – 2025 melalui Perda Kota Kupang Nomor 01 Tahun 2008 yang sesuai ketentuan menjadi landasan orientasi bagi rencana pembangunan setiap masa pemerintahan yang berlangsung dalam periode lima tahunan. Sejalan dengan itu Pemerintah Kota Kupang dalam hal ini hasil pemilihan Kepala Daerah tahun 2012 telah pula menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) periode 2013 – 2017. RPJMD ini kemudian menjadi dasar orientasi rencana pembangunan periode lima tahunan, termasuk pembangunan di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga yang ditetapkan dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2013 - 2017.

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Kupang sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah dari Pemerintah Kota Kupang dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kupang tahun 2013-2017 sesuai dengan kewenangan dan kewajiban yang dimiliki wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) periode 2013-2017. Langkah tersebut bertujuan untuk mewujudkan proses pencapaian, serta menjadi

sasaran dan tujuan pembangunan pendidikan, pemuda dan olahraga di Kota Kupang yang sinergis dengan RPJMD Kota Kupang, RPJMD Propinsi NTT dan Renstra Kemendiknas RI.

Renstra ini memiliki fungsi sebagai dokumen utama untuk menyusun/menetapkan kebijakan dan program pembangunan dibidang pendidikan, pemuda dan olah raga yang lebih bersifat implementatif setiap tahun serta menjadi rujukan dalam rangka mengevaluasi capaian sasaran dan tujuan program pada periode lima tahunan.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Kupang tahun 2013-2017 adalah:

- a. Memberikan arah kebijakan serta prioritas pembangunan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga periode 2013-2017;
- b. Sebagai acuan berbagai pihak dalam menetapkan kebijakan pembangunan pendidikan, pemuda dan olahraga periode 2013-2017;
- c. Memudahkan seluruh jajaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Kupang dalam menyusun program dan kegiatan

secara terpadu, terarah dan terukur sehingga mencapai tujuan yang telah ditetapkan;

- d. Sebagai pedoman dalam pengawasan, pengendalian, pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Kupang periode 2013-2017.

Tugas pokok Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Kupang adalah membantu Walikota Kupang dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Sehubungan dengan tugas pokok tersebut maka fungsi yang diemban oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Kupang yaitu :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
- d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;

- e. Pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota di bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

Dalam rangka meningkatkan pendidikan yang berkualitas, relevan, efisien dan efektif yang dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat dan sejalan dengan visi Walikota dan Wakil Walikota yang termuat dalam RPJMD Kota Kupang 2013 – 2017, maka Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Kupang telah merumuskan visinya sebagai berikut :

“Mewujudkan pelayanan pendidikan, pemuda dan olahraga yang terjangkau, bermutu, berdaya saing dan berkelanjutan”

Arti dari rumusan visi ini bermakna sebagai berikut :

- a. Pendidikan, kepemudaan dan olahraga yang terjangkau adalah pemerataan layanan pendidikan kepada masyarakat dengan menyediakan akses sarana dan prasarana dan biaya pendidikan murah dan terjangkau oleh

seluruh lapisan masyarakat;

- b. Pendidikan, kepemudaan dan olahraga yang bermutu adalah bahwa layanan pendidikan, pemuda dan olahraga yang diberikan mampu memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan sehingga generasi muda yang dihasilkan melalui pelayanan pendidikan di Kota Kupang dapat memenuhi standar kompetensi nasional yang memiliki daya saing yang tinggi.
- c. Pendidikan, kepemudaan dan olahraga yang berdaya saing adalah bahwa output pendidikan, kepemudaan dan olahraga mampu bersaing secara bermartabat dan penuh percaya diri apabila diperhadapkan dengan output dari daerah lain bahkan negara lain.
- d. Berkelanjutan adalah pendidikan yang harus diselesaikan adalah 12 tahun untuk memberikan bekal kemampuan dasar dan menengah kepada peserta didik untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi anggota masyarakat, warga negara dan anggota umat manusia serta mempersiapkan peserta

didik untuk mengikuti pendidikan tinggi.

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan 7 (tujuh) misi yang harus dipenuhi yaitu :

- a. Memperluas pemerataan akses terhadap pendidikan bagi semua lapisan masyarakat
- b. Meningkatkan kualitas pada semua jenis dan jenjang pelayanan pendidikan;
- c. Meningkatkan relevansi dan daya saing pendidikan secara nasional dan global;
- d. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan;
- e. Mengembangkan manajemen pendidikan yang transparan dan akuntabel;
- f. Mewujudkan generasi muda yang sehat, cerdas dan kreatif;
- g. Meningkatkan pembinaan olahraga secara menyeluruh dan berprestasi.

3. Tugas dan Wewenang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Kupang dalam Peningkatan Prestasi bidang olahraga tingkat pelajar

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Kupang memiliki ruang lingkup dalam

menyelenggarakan olahraga yaitu mencakup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi sebagaimana telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

- a. Olahraga pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani
- b. Olahraga rekreasi olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
- c. Olahraga prestasi olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.

Kota Kupang dalam rangka upaya meningkatkan prestasi olahraga tingkat pelajar, Pemerintah Daerah menyelenggarakan tournament atau kompetisi antar pelajar tingkat Kabupaten/ Kota dan Provinsi, serta juga mengikuti kompetisi tingkat Nasional. Kompetisi tersebut antara lain:

- a. Liga Pendidikan Indonesia (LPI) Se-Kota Kupang
- b. Kejuaraan Daerah Sirkuit Atletik NTT
- c. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)

B. kendala – kendala yang dihadapi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dalam upaya peningkatan prestasi bidang olahraga tingkat pelajar di Kota Kupang dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut

1. Kendala – kendala yang dihadapi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Kupang dalam upaya peningkatan prestasi bidang olahraga tingkat pelajar
 - a. Hambatan Internal
 - Belum tersedianya fasilitas untuk kegiatan olahraga yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah.

- Kurangnya sumber daya manusia untuk pelatih
- b. Hambatan eksternal
 - Kurangnya dana untuk pembinaan atlet
 - Sinergitas pembangunan keolahragaan belum berjalan optimal

2. Upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Kupang untuk mengatasi hambatan tersebut.

- a. Peningkatan dan pembangunan sarana dan prasarana olahraga
- b. Menyiapkan pelatih profesional untuk melatih para pelajar yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler khususnya bidang olahraga di masing – masing sekolah
- c. Melakukan pertemuan – pertemuan untuk membahas anggaran mengenai kegiatan keolahragaan.

IV. KESIMPULAN

1. **Tugas dan wewenang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Kupang dalam upaya peningkatan prestasi di bidang olahraga tingkat pelajar**
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan

- Peningkatan dan pembangunan sarana dan prasarana olahraga
- Menyiapkan pelatih profesional untuk melatih para pelajar yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler khususnya bidang olahraga di masing – masing sekolah
- Melakukan pertemuan – pertemuan untuk membahas anggaran mengenai kegiatan keolahragaan.
2. **Kendala – kendala yang dihadapi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Kupang dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut.**
- a. Kendala – kendala tersebut antara lain:
- Belum tersedianya fasilitas untuk kegiatan keolahragaan yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah.
 - Kurangnya sumber daya manusia untuk pelatih
 - Kurangnya dana untuk pembinaan atlet
 - Sinergitas pembangunan keolahragaan belum berjalan optimal
- b. Upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Kupang untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

V. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, (Yogyakarta: PSH FH-UII, 2001)
- Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum (Bandung: Mandar Maju, 2008)
- Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga kota Kupang, Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga kota Kupang
- Hadari Nawari, Metode Penelitian Bidang Sosial, Gajah Mada Universitypress
- Hanif Nurcholis, Teori Dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah, (Jakarta: grasindo, 2007)
- Harsuki. Perkembangan Olahraga Terkini Kajian Para Pakar, (Jakarta, Koni : 2003)
- Josef Riwu Kaho, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik



- Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 1991)
- Juanda. Hukum Pemerintahan Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah, (Bandung: PT Alumni, 2008)
- Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Research (Bandung: Alumni Banung, 1976)
- Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. (Jakarta, Kemenegpora RI.Keolahragaan : 2006)
- Noer Fauzi dan R.Yando Zakaria, Mensiasati Otonomi Daerah, (Yogyakarta : Konsorsium pembaruan Agraria bekerjasama dengan INSIST "Press", 2000),
- Siswanto Surnano, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008)
- Soemitro, Ronny Hanitijo. Metodeologi Penelitian Hukum dan Yurimetri, (Jakarta, Ghalia : 1990)
- Widijoto,H, Metode penelitian pendidikan.(Malang, UNM : 2007)
- PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN**
- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang – Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang system keolahragaan nasional
- Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah No 16 tahun 2007 tentang penyelenggaraan keolahragaan
- Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Kupang
- INTERNET**
- Edi Saputra, Pemerintahan Lokal Indonesia, <http://edi-saputra-oki.blogspot.co.id/2010/05/tugas-kulya-sistem-hukum-indonesia.html>, diakses selasa, 12 Januari 2016 jam 12:34
- Ebta Setiawan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://kbbi.web.id/otonomi>, diakses Jumat, 17 July 2015 jam 15: 07
- Muhammad Husin, Pengertian Sistem dan Elemen Sistem, <http://uchinmosquito.blogspot.com/2011/10/pengertian-sistem-dan-elemen-sistem.html>, di unduh tanggal 19 april 2015
- Mardian Pratama, Definisi Kelembagaan, <http://mardianpratama10.blogspot.com/2012/10/definisi-kelembagaan.html>.diunduh tanggal 24 april 2015
- https://www.academia.edu/7368399/Pengertian_metode.diunduh tanggal 24 april 2015.
- Wikipedia Bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, <http://id.wikipedia.org/wiki/Wasit>, diakses 3 November 2015